



PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA

Alamat : Jln. Utarum Bantemi Dalam Kaimana Papua Barat Kode Pos 98654

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KAIMANA**

NOMOR : 503/28/DPMPTSP-TK/VIII/2023

TENTANG

**Persetujuan Izin Operasional
Kelompok Bermain (KB) Kuntum PKK Kabupaten Kaimana
Provinsi Papua Barat**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KAIMANA,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pemberian Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Surat Permohonan Penanggungjawab PAUD KUNTUM PKK KAIMANA Nomor : 34/PAUD KNTM-PKK/KMN/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Permohonan Perpanjangan SIO PAUD;
 - bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Nomor: 425/482162/DPPO/2022 bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui;
 - bahwa berdasarkan poin a dan b di atas, maka menganggap perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Kaimana Tentang Persetujuan Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN (KB) KUNTUM PKK di Kabupaten Kaimana.

- Mengingat** :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Kaimana Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada DPMPTSP-TK Kabupaten Kaimana;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor c-13.HT.03.02. Tahun 2007 Tanggal 12 Juni 2007 Perihal Ata Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD KUNTUM PKK" di Kaimana, Papua Barat.

**Menetapkan
PERTAMA**

MEMUTUSKAN

: Memberikan Persetujuan Izin Operasional, kepada :

Nama Satuan PAUD : **KB KUNTUM PKK**

Nama Penanggungjawab : **WIRDA ANIFA YUSUF, S.Pd**

Alamat : **Jln. Utarum**

Kelurahan : **Krooy**

Distrik : **Kaimana**

Kabupaten : **Kaimana**

Provinsi : **Papua Barat**

NPWP : **03.222.587.2-951.000**

Jenis Satuan PAUD : **Kelompok Bermain**

Masa Berlaku : **3 (Tiga) Tahun**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pelayanan Kelompok Bermain wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam hal terjadi perubahan nama, jenis Badan Usaha dan / atau perubahan alamat dan tempat , maka harus dilakukan perubahan izin operasional satuan pendidikan;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak secara berkala kepada Bupati Kaimana Cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kaimana.

KEDUA

- :**
1. Masa berlaku Izin Operasional adalah 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaharui paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
 2. Izin Operasional ini akan dicabut apabila selama dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : KAIMANA
Pada Tanggal : 21 Agustus 2023



**KEPALA DPMPTSP-TK
KABUPATEN KAIMANA,**

Siti Rahma Iribaram
SITI RAHMA IRIBARAM, S.E., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681019 199503 2 002

Tembusan :

1. Bupati Kaimana;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kaimana;
4. Arsip.